

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN &  
PENGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN MASYARAKAT AWAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn)**

**Novia Indah Prasetyowati: Hartanto  
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Narkoba merupakan obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, akan memiliki dampak terhadap otak jika zat tersebut masuk ke tubuh manusia sehingga menyebabkan permasalahan seperti gangguan fisik, psikis, atau juga fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan serta ketergantungan. Penggunaan narkoba pada manusia dilarang kecuali ditujukan untuk kepentingan medis. Larangan penggunaan dan pengedaran narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagai upaya pemerintah mengimplementasikan tersebut telah dibentuk juga suatu lembaga khusus yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tugas utamanya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Namun implementasinya, penggunaan dan pengedaran narkoba masih banyak terjadi. Oleh sebab permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan bagaimana penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa narkotika dalam Putusan Nomor 120/pid.sus/2021/PN Sgn, selain itu juga untuk mengetahui perspektif hukum islam terkait dengan sanksi tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan teori untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pengedaran dan penggunaan Narkotika dengan Studi Kasus Putusan Nomor 120/pid.sus/2021/PN Sgn) telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba dalam islam ditetapkan berdasarkan hukum had (ḥudūd).

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Narkoba, Hukum Pidana Materiil, Hukum Islam

**Abstract**

The use of drugs in humans is prohibited unless intended for medical purposes. Prohibition of the use and distribution of drugs has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. As an effort by the government to implement this, a special institution has also been formed, namely the National Narcotics Agency (BNN) whose main task is to prevent and deal with narcotics. However, the implementation, use and distribution of drugs still occur a lot. Because the problems that will be examined are related to how material punishment is applied to narcotics crimes, as well as the legal considerations of judges in deciding narcotics disputes in Decision Number 120/pid.sus/2021/PN Sgn, in addition to knowing the perspective of Islamic law related to Narcotics crime sanctions. This study uses normative juridical methods which are analyzed using qualitative methods by describing data and theory to find answers to the problems studied. Based on the results of the research, it was found that the application of material criminal law and the Judge's legal considerations for the crime of distribution and use of Narcotics with the Case Study of Decision Number 120/Pid.sus/2021/PN Sgn) were appropriate, because the crime committed by the Defendant had fulfilled the elements elements as regulated in the Law of the Republic

of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Legal sanctions related to drug abuse in Islam are determined based on had law (ḥudūd).

**Keywords:** Drugs, Criminal Law, Islamic Law Criminal

## 1. PENDAHULUAN

Yunani merupakan negara awal mula kata narkotika berasal, *narke* yang berarti bius yang mengakibatkan hilangnya kesadaran. WHO memberikan definisi untuk narkoba sebagai segala bentuk zat yang apabila dikonsumsi ataupun dimasukkan pada tubuh dapat memberikan efek samping secara fisik ataupun psikologis. Narkoba dan obat dengan berbahaya yang sejenis sering diakronimkan dengan sebutan NAPZA atau kepanjangan dari narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. NAPZA dapat berbentuk obat atau zat yang tidak termasuk dalam makanan yang apabila diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, akan memiliki dampak terhadap otak jika zat tersebut masuk ke tubuh manusia sehingga menyebabkan permasalahan seperti gangguan fisik, psikis, atau juga fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan serta ketergantungan.

Narkotika sebenarnya memiliki berbagai jenis ragam dan varian, tentunya semuanya mempunyai dampak negatif yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati, pikiran serta perilaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika dan obat terlarang lainnya dikategorikan berdasarkan tingkatan golongan. Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan masyarakat maupun remaja. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tindakan yang harus dihindarkan yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba yakni dengan dibentuknya lembaga khusus untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN)

Namun berdasarkan data yang dicatatkan oleh BNN jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2015 hingga 2020 semakin meningkat. Baik dari pelaku yang berperan sebagai pengguna (*user*), penyalahguna (*abuser*), dan pecandu (*addict*) yang kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang masyarakat yang masih awam akan bahaya penggunaan narkoba. Selaras dengan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka penelitian ini nantinya akan membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh masyarakat awam, pertimbangan hukum majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap masyarakat awam yang melakukan tindak pidana narkotika khususnya dalam

hal ini Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn, dan juga pandangan hukum islam mengenai penjatuhan sanksi tindak pidana Narkotika.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan yang mana merupakan pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada konflik. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, jurnal, literatur atau dokumen dari website yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, di mana pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencedaran & penggunaan narkotika yang dilakukan masyarakat awam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh masyarakat awam (Studi Kasus Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/Pn Sgn)**

Narkotika merupakan zat atau obat yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran atau pembisuan organ tertentu karena zat tersebut mempengaruhi kinerja syaraf utama yang ada dalam tubuh seseorang. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/Pn Sgn dilakukan oleh Terdakwa DENDY PAMUNGKAS ALIAS DEMEK BIN DALIMAN selaku masyarakat awam yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan pemeriksaan di pengadilan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana unsur-unsur tersebut adalah

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa secara sengaja memiliki psiktropika secara sengaja dan tanpa adanya hak yang melekat pada dirinya, tidak adanya surat ijin dari Kemenkes RI atau instansi sejenis lainnya yang menerangkan dia diperbolehkan mengkonsumsi obat tersebut, juga bukan digunakan untuk kepentingan akademik atau kesehatan sebagaimana dilakukan oleh Dokter dan Apoteker. Perbuatan demikian telah melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psiktropika. Bahwa dapat ditarik kesimpulan terdakwa telah secara

sengaja melawa hukum dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara jelas.

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Masyarakat awam (Studi Kasus Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/Pn Sgn)**

Suatu Putusan Hakim adalah tahapan terakhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu, majelis hakim yang memutuskan perkara harus didasarkan pada berbagai sudut pandang dan pertimbangan. Majelis hakim dituntut untuk memiliki sifat hati-hati, cermat, dan teknik penetapan putusan baik dalam aspek formil ataupun materil. Hal ini dilakukan untuk menghindari segala bentuk kekeliruan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menetapkan pidana, hakim harus mengacu pada minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHPidana, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengungkap perkara dan melihat bersalah atau tidaknya seseorang atas dakwaan yang telah didakwakan terhadap dirinya. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana adalah ia yang sudah pasti memenuhi syarat dan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana disebutkan jelas dalam undang-undang. Selain itu apabila seseorang dinilai sebagai individu yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka perbuatan yang telah ia lakukan harus tetap diadili dan tidak berlaku alasan pemaaf, atau pengecualian lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Putusan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn sudah sesuai karena majelis hakim memilih dakwaan kedua yang menyebutkan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti secara sah dan meyakini bahwa terdakwa bersalah. Sehingga dalam putusan disebutkan bahwa Dendy pamungkas secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan pertama yang digunakan untuk dirinya sendiri. Penetapan putusan dilakukan atas kehendak hakim dan pertimbangan pertimbangannya, yang mana hal ini telah sesuai karena dalam pertimbangan yang digunakan hakim berupa fakta yang terungkap dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, serta keterangan dari saksi. Bukti tambahan pendukung lainnya yakni surat hasil pemeriksaan Narkotika yang diperiksa oleh laboratoris kriminal. Selain itu unsur utama dalam hal ini adalah terdakwa merupakan individu yang dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya, pada saat melakukan perbuatan itu ia sadar akan akibat yang akan ditimbulkan, dan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Majelis hakim tidak menemukan unsur yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, pemaaf, ataupun pengecualain agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Majelis hakim dalam hal juga menilai dari hal yang memberatkan, salah satunya yakni perbuatan ingkar terhadap program kerja pemerintah dalam upayanya menghapuskan dan mencegah segala bentuk praktik penyalahgunaan narkoba, terlebih lagi apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa dapat merusak dirinya dan juga memperngauhi perkembangan generasi muda lainnya. Selain itu, hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah perannya sebagai tulang punggung keluarga, dan juga ia telah mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan.

### **3.3 Pandangan Hukum Islam mengenai Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Masyarakat Awam (Studi Kasus Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/Pn Sgn**

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Dalam hukum Islam kejahatan dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fikih dalam berbagai mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jināyah. Jināyah atau jarīmah, yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥadd atau ta'zīr. Hukuman ḥadd adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syari'. Hukuman ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (qāḍi).

Penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan selain medis dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap jiwa atau diri. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeran anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,” (HR. Abu Dawud). Apabila melihat dari perspektif hukum Indonesia penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa yang mana dalam hukum Islam kejahatan luar biasa disebut juga sebagai jarīmah ḥirābah. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Māidah [5]: 33:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penyalahgunaan narkoba atau kejahatan terhadap jiwa atau diri bisa disamakan dengan jarimah hirabah. Hal ini berarti bentuk hirabah yang penerapan sanksi hukumannya adalah ḥadd yaitu dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Jika kategori hirabah itu ‘ilat hukumnya adalah *فسادا رضى ال فى (يسعون)* berdampak luar biasa, luas dan sporadis serta sistematik kerusakannya), tampaknya pengedar narkoba dengan skala besar bisa dikategorikan sebagai hirabah, karena sama-sama menyebarkan kerusakan secara luas dan melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara.

Iman al-Suyuti dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud menyebarkan kerusakan di muka bumi itu modusnya bisa berbentuk perzinaan, pencurian, pembunuhan, merusak harta dan keturunan. Dengan demikian maka pengedar narkoba bisa dikategorikan sebagai bentuk hirabah yang sangat bertentangan dengan maqāṣid al-syarī’ah khususnya al-ḍarūriyyah al-khamsdan karenanya maka sudah layak dihukum mati. Diberlakukannya hukuman mati kepada yang bersangkutan bukan melalui ketetapan ta’zīr tetapi melalui ketetapan ḥadd sebagai dinyatakan dalam surat al-Mā`idah ayat tiga.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan penelitian penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pengedaran dan penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Masyarakat Awam (Studi Kasus Putusan Nomor 120/pid.sus/2021/PN Sgn) telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana pengedaran dan penggunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pandangan hukum islam mengenai penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika terhadap masyarakat awam yaitu ditetapkan berdasarkan hukum had (ḥudūd). Pengonsumsinya didera sebanyak 40 kali dan sebagian sahabat menambahnya dengan 80 kali. Sedangkan jika berulang-ulang (pecandu) sampai melakukan 4 kali maka bisa dikenakan hukuman mati. Dalam hukuman Islam, bagi pengedar narkoba dengan skala tertentu bisa dikategorikan tindak pidana ḥirābah, kejahatan luar biasa besar (ekstra ordinary crime) dan

karenanya diancam dengan hukuman ḥudūd sampai pada hukuman mati. Hal ini sesuai dengan semangat maqāsid al-syarī'ah khususnya menyangkut al-ḍarūriyyah al-khams.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dr. H. Irwan Jasa Taringan, S.H., M.H., 2017, Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Dan Penanggulangannya, Jakarta: Pendidikan Deepublish

Moeljanto, 1996, Kuhp Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.

Purnomo, A. (2016). "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia :Perspektif Sosiologi Agama," De Jure : Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 8, Pp. 15-23, Juni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika